



## **OPTIMILASI DALAM PEMBIMBINGAN DAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN HUKUM PADA BADAN PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA TIMUR-UTARA**

**Muhammad Fajar Adjie Wibowo**

Prodi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang narapidana dan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan pemsaryakatan atau membangun manusia mandiri dengan di kembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, dalam proses peradilan dan diluar proses peradilan Penelitian ini merupakan hasil dari penelitian kualitatif,

Pengambilan data ini dilaksanakan melalui wawancara observasi dan studi kepustakaan hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa peran Bapas dalam pendampingan dan pembimbingan terhadap anak sangat berpengaruh terhadap nasib anak tugas pembimbing kemasyarakatan sebagai pelaksana pembuatan penelitian pemsaryakatan di Balai Pemsaryakatan kelas I Jakarta Timur-Utara telah berjalan dengan optimal namun masih banyaknya yang belum maksimal dalm hal perlindungan hak anak dan pembimbingan dalam pendampingan anak diambil dari beberapa kasus yang masih di temukan adanya keterlambatan pembuatan litmas mengenai keterlambatan dan pendampingan ini sangat di perlukan penguatan kapasitas lembaga di karenakan peran Bapas sangat penting di dalam perlindungan anak sebagai mana yang tertera dalam undang-undang sistem peradilan anak .

**Kata Kunci:** Penelitian Pemsaryakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, Balai Pemsaryakatan.

## PENDAHULUAN

Tujuan dan konsep dari pelaksanaan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah untuk mengetahui latar belakang narapidana, perubahan sikap dan perilaku narapidana dalam menjalankan pembinaan di Lapas/Rutan. Tatanan cara mengatur arah dan membina narapidana dalam sistem permasyarakatan yaitu untuk dapat memperbaiki diri dan menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi kesalahannya kembali, sehingga narapidana dapat diterima di masyarakat, bertanggung jawab dan berperan aktif di tengah masyarakat.

Proses perkembangan dalam mendidik dan membina narapidana ini akan menjadikan perkembangan karakteristik narapidana yang berfungsi untuk membuat peranan narapidana selalu menjadi lebih baik, percaya diri dan aktif dalam bersosialisasi.

Maraknya di Indonesia, Tentang masalah anak yang berkonflik dengan Hukum sangat mempunyai kecenderungan yang semakin meningkat, mengenai catatan terkait kriminal anak di Indonesia yang ditemukan di beberapa pendataan yang dapat bahwa 3,812 orang yang sudah terjumlah di dalam lingkungan rutan dan Bapas, untuk 5,229 orang adalah jumlah anak yang di versi. Mengenai total keseluruhannya sekitar 10.000 anak termaksud mereka yang sedang menjalani asimilasi dan pembebasan bersyarat cuti jelang bebas.

Sebagaimana pada Pasal 40 tentang Konvensi Hak Anak telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak memberikan definisi yang dimaksud

dengan seorang anak yang tengah berkonflik dengan hukum ialah anak yang disangka ataupun dituduh dan

diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana,

Pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, maka seorang penyidik wajib untuk meminta pertimbangan ataupun saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana telah diajukan ataupun dilaporkan. Pada Ayat (2) yang juga menyatakan bahwa dalam hal dianggap perlu, seorang Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari seorang ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli yang lainnya.

Oleh karena itu tujuan akhir dari pelaksanaan sistem yaitu agar terciptanya warga binaan pemasyarakatan yang mempunyai sifat mandiri, peradilan pidana dalam kerangka ini mempunyai sistem yang berisi didalamnya yaitu, pemeriksaan perkara di pengadilan dan pelaksanaan hukuman di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan, serta menegakkan hukum pidana dan menjaga ketertiban social, dilaksanakan mulai kerja polisi dalam melakukan penyidikan peristiwa pidana dan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Mengenai Tugas serta Fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan terhadap narapidana adalah untuk memberi pelajaran dan menyadarkan klien agar tidak melakukan kembali perbuatan pelanggaran hukum/tindak pidana, juga memberikan nasihat kepada narapidana untuk selalu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baik, dan menghubungi serta melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atau pihak tertentu dalam usaha menyalurkan bakat dan minat narapidana sebagai tenaga

kerja, untuk kesejahteraan masa depannya narapidana tersebut.

Pembuatan laporan kemasyarakatan merupakan suatu kewajiban yang harus di laksanakan dan juga tanggung jawab besar oleh seorang pembimbing pemasyarakatan. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 13 huruf (b) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa BAPAS wajib untuk membuat laporan penelitian pemasyarakatan. Sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan adalah BAPAS yang berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 mempunyai tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak serta membuat Laporan penelitian kemasyarakatan digunakan untuk kepentingan dalam penyidikan, penuntutan, serta persidangan.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang akan di ambil adalah metode yang di dalamnya terdapat kajian yang menjelaskan tentang Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum oleh itu metode yang akan digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penguraian deskriptif, dan maksud serta tujuannya adalah untuk memberikan pertimbangan untuk mengungkapkan atau untuk penghasilan pendataan untuk di kumpulkan agar dapat di jadikan hasil penelitian yang bagus, benar dan berkualitas untuk bisa di cocokkan kembali pendataannya agar bisa di temukan titik tengah dari berbagai pandangan yang ada sehingga dapat menghasilkan suatu titik kesimpulan yang sangat berkualitas.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian laporan pemasyarakatan sudah mempunyai sistem tersendiri dalam memecahkan kasus peradilan anak dan untuk Hakim anak sendiri dalam mengambil keputusan dan membuat keputusan, untuk hasilpendataan dari BAPAS sendiri tentu sangat membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara anak yang sedang terlibat, dengan melihat latar belakang anak dan ruang lingkup anak itu sendiri tidak hanya itu penelitian juga melihat dari motif kejahatan anak yang dimana sudah tertera dalam akta dan pendataan itu sendiri. pembuatan laporan kemasyarakatan adalah suatu titik kewajiban yang benar-benar harus dilakukan atau dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan. Dalam penanganan kasus anak tidak bisa di samakan dengan kasus dewasa begitupun dengan tata cara penanganan sidang kasus anak sendiri, harus dengan peraturan yang cukup berbeda dan lebih berbeda agar anak tidak merasa terganggu atau tidak membuat psikologis terganggu, oleh karena itu harus di arahkan sebaik mungkin dan di tata sedetail mungkin. hal tersebut tercantum dalam pasal 53 ayat (1) UU SPPA Anak harus disidangkan di ruang sidang khusus Anak Yang di mana tertera bahwa

Dalam tahapan proses persidangan, pemeriksaan Anak dilakukan dengan urutan sebagai berikut

- Hakim membuka sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu memanggil Anak didampingi orang tua/wali, pemberi bantuan hukum & Pembimbing Kemasyarakatan
- Setelah verifikasi identitas, Hakim memerintahkan kepada JPU membacakan surat dakwaan

- Jika tidak ada eksepsi, perintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan laporan hasil penelitian masyarakat
- Pemeriksaan diawali dengan mendengar kesaksian korban dan saksi lainnya

Oleh karena itu Proses untuk penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum dengan orang dewasa yang berkonflik dengan hukum tidak bisa disamakan karena memang keduanya memiliki sistem peradilan yang sangat berbeda. Anak masih memerlukan bantuan dari orang dewasa untuk memenuhi kebutuhannya dan menentukan pilihannya serta mendapatkan haknya.

Hal lain yang penting di lakukan mengenai pendataan dan penaganan kasus anak ini adalah perlunya melibtakan kelurga atau orang tua dari anak yang berkonflik dengan hukum tujuan nya agar mereka mengikuti sertakan dalam proses hukum yang di jalani anak yang berkonflik dengan hukum, untuk itu pembimbing tidak hanya melibatkan orang tua anak saja namun alangkah lebih baik jika ruang lingkup nya seperti pertemanan dalam rumah dan sekolahan atau pergaulan yang ada di ruang lingkup nya. Maka dari itu ke terlibatan orang tua dalam kasus anak saja tidak dapat mengkaji secara tuntas dalam memecahkan masalah terhadap anak tersebut,

Hal ini di kutip dalam Casework yang dimana poin salah satu dari kutipan itu bahwa tidak selamanya anak yang konflik dengan hukum melakukan pelanggaran karena pribadinya yang menyimpang, karena dapat juga di sebabkan oleh pengaruh keluarga dan pengaruh lingkungan sekitarnya.

Untuk proses wawancarapun di lakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, sehingga beberapa dari pihak anak merasa tidak nyaman dan

pada akhirnya anak melkakukan kebohongan atau tidak jujur, situasi ini pula yang membuat keterlambatan dalam pendataan atau waktu dalam proses wawancara, di karenakan waktu untuk melakukan proses wawancara cukup singkat dan harus langsung menyusun laporan penelitian kemasyarakatan ,untuk waktunya sendiri yaitu hanya dalam jangka waktu satu hari. Seandainya ketersediaan waktu yang memadai adalah hal yang sangat penting ,di karenakan dalam konflik dan permasalahan anak dengan hukum butuh waktu yang memadai daaan jika seandainya waktu dapat memadai maka anakpun merasa di mengerti dan menerima tentang hukum apa yang sedang ia jalani tidak hanya itu anakpun akan dengan mudahnya mengekspresikan dirinya dengan apa adanya sesuai dengan tragedi atau dengan alur cerita kasus yang ada.

Untuk anak yang masih dalam konflik dengan hukum perlu memahami seperti apa situasi yang sedang mereka jalani dan sedang terjadi apa terhadap dirinya, disinilah kemampuan pembimbing agar bisa memberikan infoemasi se ditail-ditail nya atau selengkap-lengkap nya mengenai proses-proses yang sudah anak lewati atau yang sedang anak lewati Karena ini sangat berpengaruh oleh nasib anak itu sendiri, contohnya seperti terdapat jarak yang jauh dalaam sisi pembimbing dan klienatau lokasi tempat tinggal pembimbing dan anak terlihat cukup jauh, di hari yang bersamaan pembimbing harus mendampingi dan memantau beberapa aktivitas anak yang berkonflik dengan hukum dengan lokasi yang berbeda,maraknya keterbatasan Jumlah pembimbing kemasyarakatan dan yang bekerja di bapas

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat di simpulkan dan di tegaskan bahwa sebagai lembaga yang di berikan

kewewenangan untuk mengawal sistem peradilan anak sangatlah berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa ataupun remaja di karenakan anak umur di bawah usia mempunyai undang-undng tersendiri dan harus mempunyai cara khusus dalam menjalin pembimbingan karena jika salah mengikuti arah bisa membuat anak menjadi depresi atau membuat psikologis anak menjadi lebih buruk, namun sampai saat ini masih banyaknya fungsi bapas yang belum optimal, sebagaimana yang di harapkan di antaranya terkait dengan pelaksanaan peran dari pembimbingan kemasyarakatan sebagai perangkat bapas. Mengenai pelayanan terhadap pembimbingan anak belum berjalan semaksimal mungkin oleh pembimbing kemasyarakatan, di karenakan masih banyaknya hak-hak anak yang belum terpenuhi, dalam masa pengadilan, pelayanan pembimbing kemasyarakatan sudah berjalan baik akan tetapi belum optimal, contoh nya mengenai persidang yang sedang di jalani oleh kasus anak, anak merasa kurang mendapatkan informasi lebih lanjut dan menjadikan anak tidak percaya diri sehingga menjadikan anak merasakan tertekan dan tidak nyaman.

Mengenai fungsi bapas sendiri agar bisa meningkatkan peran dan fungsi dari pembimbingan kemasyarakatan bisa melakukan penambahan pembimbingan kemasyaraktan agar kasus-kasus anak di Indonesia yang berkonflik dengan hukum tidak hanya menjalani pembimbingan yang Cuma-Cuma dan tidak tuntas . mengenai hal ini juga yang harus di sertai dengan pertemuan langsung dengan pembimbingan dan anak secara face to face atau berkomunikasi dengan secara rutin agar bisa mengambil hati anak dan bisa mempercayai pembimbing dalam hal kasus tersebut, selain itu di pungkiri juga keharusan pelayanan yang di berikan terhadap orang tua mengenai

anak nya yang berkonflik dengan hukum, fungsi dan tujuannya agar orang tua bisa membantu pembimbing dalam kasus anak tersebut, karena anak cukup rentan dan gampang terhasut atau terpengaruh oleh karena itu peran orang tua seharusnya bisa membantu anak yang terkait hukum kembali kejalan yang lebih baik atau kembali ke dalam masyarakat.

Dalam hal ini juga peran pembimbing kemasyarakatan sangat harus profesioanal, di karenakan kebijakan dan pendataan yang akan di bawa ke hakim akan berpengaruh terhadap nasib anak tersebut oleh karena itu dalam sistem pendataan harus serinci-rici mungkin dan sejelas-jelas mungkin, agar menjadikan laporan kemasyarakatan yang penuh dengan kualitas.

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya terhadap pihak-pihak yang sudah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan penelitian ini. mengenai Penelitian ini semoga hasil penelitiannya dapat menjadikan dan memberikan refrensi kepada pembaca untuk memahami terkait dengan pengoptimalan peran pembimbing kemasyarakatan dan mengenal beberapa opsi mengenai fungsi Bapas dan penanganan kasus anakyang terlibat konflik dan hukum dengan melibatkan wali Pemasyaraktan pada Bapas Kelas I Jakarta Timur Utara

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Yusmiati, Equatora (2020). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Pada Balai Pemasyaraktan Garut), <http://dx.doi.org/10.52423/jns.v5i2.11503>

Yohanes (2018). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan pada Proses Peradilan Pidana bagi Anak yang Berhadapan

dengan Hukum,  
<http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v5i1.125>

Firdaus (2019). *Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan (The Role Of Correctional Adviser In Overcrowded Handling Efforts In Correctional Institutions)*, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.339-358>

Firmansyah (2021). Strategi Pembimbing Kemasyarakatan Membangun Hubungan Baik (Rapport) Dengan Klien Anak Untuk Kepentingan Penelitian Kemasyarakatan (Studi Kasus: Bapas Kelas I Malang), <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i2.2021.20-30>

Jamiatul, Syakir, Normuliati, Istiqamah (2020). Pelatihan Penulisan Laporan Litmas Di Bapas Kelas 1 Banjarmasin, <https://doi.org/10.37859/jpumri.v4i2.2170>

Herliyanti (2020). Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v2i2.420>